

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini Laporan Keuangan dapat menjadi media suatu perusahaan untuk menyampaikan informasi yang berisikan tentang kinerja keuangan perusahaan, baik untuk pihak eksternal maupun pihak internal. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan Keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan di suatu perusahaan (Marwati, 2015). Perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau dengan kata lain bahwa perusahaan yang sudah tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia wajib untuk melaporkan laporan keuangannya secara rutin. Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk membuat laporan keuangan harus menyusun laporan keuangan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Mengingat tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan di suatu perusahaan, maka laporan keuangan harus disajikan secara akurat dan tepat agar nilai kemanfaatan atas informasi yang tersaji mempunyai nilai. Laporan Keuangan yang diterbitkan harus merupakan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik yang telah tercatat di dalam Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Laporan keuangan yang di terbitkan adalah laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik atau dengan istilah lain yakni *Audited Financial Report*. Perusahaan public harus menyampaikan laporan keuangannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) merujuk pada keputusan No.X.K.2, KEP 36/PMK/2003 yang mengatur bahwa laporan keuangan selambat-lambatnya disampaikan akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dan pada tahun 2012 Badan Pengawas Pasar Modal mengeluarkan peraturan NO.X.K.2, KEP/431/BL/2012 yang berisikan bahwa perusahaan publik harus melaporkan laporan keuangan disertai dengan laporan auditor independen maksimal akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan jika perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangannya maka akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

batampos.co.id - Segala macam kendala dan persoalan masa lalu, seperti terpuruk deng¹an opini wajar dengan pengecualian (WDP), harus menjadi

¹ “Laporan Keuangan ke BPK Terlambat, Bupati Lingga Kesal”

persoalan bersama yang harus dipecahkan. “BPK melihat hal ini, Kabupaten Lingga sudah sangat kritis,” ungkap Awe dalam pertemuan bersama jajaran SKPD di Balai Agung Junjungan Negri, Senin (11/4) malam. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang semula dijadwalkan pada 31 Maret 2016, belum juga mampu diselesaikan jajarannya membuat kecewa Awe. Konsultasi Awe bersama BPK beberapa waktu lalu, juga menilai Kabupaten Lingga merupakan ‘kabupaten abu-abu’, alias kabupaten yang tidak jelas dan memiliki komitmen untuk mengejar ketertinggalan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) akibat buruknya administrasi daerah dalam pengelolaan keuangan.

Lamanya waktu dalam penyampaian laporan keuangan diukur dari penutupan tahun buku laporan keuangan sampai diselesaikannya laporan keuangan auditan oleh auditor independen disebut dengan *audit delay* (Febrianty 2011, dalam Rustiarini dan Sugiarti, 2013). Merujuk kembali kepada pendapat Givoly dan Palmon pada tahun 1982 yang berpendapat bahwa nilai dari ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut maka jika perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan akan mengurangi nilai dari laporan keuangan tersebut, dengan kata lain *audit delay* akan mengurangi nilai dari laporan keuangan suatu perusahaan.

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) audit periode 31 Desember 2015. Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan Group I BEI, Adi Pratomo Aryanto mengatakan, hal tersebut dilakukan sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi. "Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan belum membayar denda atas²keterlambatan penyampaian keuangan dimaksud," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/6).

Berkaitan dengan masalah penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh banyak perusahaan yang sudah terdaftar di BEI tersebut maka banyak penelitian yang dilakukan mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang sudah di audit (*Audit Delay*). Penelitian-penelitian terdahulu mengenai *audit delay* telah banyak dilakukan dan penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* seperti klasifikasi industri, laba/rugi perusahaan,

² "Telat Sampaikan Lapkeu, BEI Suspensi Saham 18 Perusahaan"
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160630145045-92-142141/telat-sampaikan-lapkeu-bei-suspensi-saham-18-perusahaan/> (diakses pada 27 Februari 2017)

opini audit, ukuran KAP, tahun tutup buku perusahaan, dan proporsi utang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* (Ahmad dan Kamarudin, 2002 dalam Marwanti, 2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - [Otoritas Jasa Keuangan](#) (OJK) menegaskan kepada emiten dan perusahaan publik agar tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan atau akan ditindak tegas apabila terlambat menyerahkan laporan. "Terlambat akan kena sanksi sesuai aturan, yaitu denda Rp 1 juta per harinya, ini merupakan aturan tegas," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida se usai membuka acara training kepada emiten dan perusahaan publik di Jakarta, Senin (3/8/2015). Selama ini belum ada tindakan dari OJK yang memberi keringanan bagi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, semuanya akan ditindak sesuai aturan. Nurhaida juga menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut penting bagi para investor. "Investor membutuhkan data laporan keuangan dengan cepat, kita semua tahu bahwa pasar modal bergerak dinamis setiap menitnya, maka ketepatan waktu diperlukan dalam hal ini," katanya.

Berdasarkan kasus diatas bisa dilihat bahwa OJK sudah menindak tegas perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak patuh dalam peraturan yang sudah ditetapkan mengenai penyerahan laporan keuangan tahunan perusahaan mereka. Mengingat laporan auditor sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan oleh pihak investor untuk menilai sejauh mana perkembangan perusahaan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT [Bursa Efek Indonesia](#) (BEI) melakukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan efek satu emiten dan memperpanjang suspensi terhadap saham 13 emiten karena keterlambatan³dalam menyampaikan laporan keuangan.

"Berdasarkan pantauan kami, hingga 29 Juli 2016 terdapat 14 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2016 dan belum melakukan pembayaran denda," ujar Kepala Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna dalam keterbukaan informasi, Senin (1/8/2016).

"Atas dasar hal tersebut, bursa melakukan penghentian sementara perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi I perdagangan efek 1 Agustus 2016," pungkas Nyoman Yetna.

Adapun ke-14 emiten tersebut adalah:

1. PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN)
2. PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU)
3. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)
4. PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
5. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY)
6. PT Global Teleshop Tbk (GLOB)

³ "OJK: Emiten Telat Sampaikan Laporan Keuangan, Denda Rp 1 Juta Per Hari"
<http://travel.kompas.com/read/2015/08/03/184300426/OJK.Emiten.Telat.Sampaikan.Laporan.Keuangan.Denda.Rp.1.Juta.Per.Hari> (diakses pada 27 Febuari 2017)

7. PT Inovisi Infracom Tbk (INVS)
8. PT Capitalic Investment Tbk (MTFN)
9. PT Skybee Tbk (SKYB)
10. PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA)
11. PT Trikonsel Oke Tbk (TR⁴IO)
12. PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO)
13. PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)
14. PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)

Terkait kasus diatas, perkembangan aktifitas di Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memang sedang berkembang pesat. Banyak perusahaan yang mengedarkan dan menjual saham di BEI. Salah satunya berdampak pada peningkatan permintaan akan Audit Delay laporan keuangan secara efektif dan efisien. Dengan semakin banyaknya perusahaan baru yang masuk dalam perusahaan go public, sehingga setiap perusahaan go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai SAK yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Hasil audit atas perusahaan publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar ini memicu auditor bekerja lebih profesional.

⁴ “BEI Suspensi 11 Emiten karena Telat Bayar "Listing Fee””
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/16/114400126/bei.suspensi.11.emiten.karena.telat.bayar.listing.fee>. (diakses pada 27 Febuari 2017)

Perusahaan besar biasanya mempunyai *audit delay* yang singkat karena semakin besar ukuran perusahaan semakin kuat juga manajemen yang dilakukan oleh perusahaan itu, hal ini di dasari karena perusahaan besar biasanya dimonitori oleh investor sehingga perusahaan besar dapat lebih dapat menyusun laporan keuangannya dan melaporkan laporan keuangan tepat waktu.

Solvabilitas adalah rasio untuk menghitung atau mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Perusahaan yang mempunyai total aset yang lebih besar dari total hutangnya adalah perusahaan yang solvable, sedangkan perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya (Mamduh dan Halim, 2005 dalam Puspitasari dan Sari, 2012). Solvabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* (Novislianto dan Hartono, 2010 dalam Sari, Setiawan dan Ilham, 2014).

Variabel bebas selanjutnya adalah ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik terbagi menjadi KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*. KAP yang termasuk kedalam *The Big Four* antara lain KAP Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young dan KPMG. KAP Big Four adalah kantor akuntan publik yang memiliki jumlah auditor yang banyak, memiliki system yang baik dan prosedur kerja yang efektif dan efisien (Dewinta, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriyani (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Kamarudin, 2002 dalam Marwanti, 2015 menyebutkan bahwa terdapat enam faktor yang digunakan dalam penelitian terhadap audit delay mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay*, dan salah satu variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay* adalah opini audit. Opini audit adalah pendapat auditor mengenai kewajaran dalam laporan keuangan yang kemudian akan disajikan ke dalam sebuah laporan. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014) terdapat empat kategori *audit reports* yang terdiri dari *Standard Unqualified*, *Unqualified with emphasis-of-matter explanatory paragraph*, *Qualified*, *Adverse or Disclaimer*. Hasil penelitian Yugo Trianto (2006) pada perusahaan go public tahun 2004 menemukan adanya hubungan positif antara Opini Auditor dengan Audit Delay. Pada perusahaan yang tidak menerima pendapat unqualified opinion akan menunjukkan Audit Delay yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menerima pendapat selain unqualified opinion dianggap sebagai kabar buruk, sehingga penyampaian laporan keuangannya akan diperlambat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rustraini dan Sugiarti (2013) Opini Audit mempunyai pengaruh negatif pada *audit delay*, Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriyani (2015) menunjukkan bahwa opini audit mempunyai pengaruh namun tidak signifikan pada *audit delay*.

Penelitian mengenai *audit delay* sudah banyak diteliti oleh peneliti baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, namun kesimpulan hasil penelitian atas faktor-

faktor yang mempengaruhi *audit delay* masih berbeda-beda terlebih pada faktor ukuran perusahaan dan opini audit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu belum diketahui secara pasti faktor - faktor yang secara konsisten mempengaruhi audit delay dan mengingat akan pentingnya ketepatan waktu dan penyelesaian penyajian laporan keuangan audit oleh auditor independen maka peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai topic *audit delay* dengan ukuran perusahaan dan opini audit yang akan dijadikan variable bebas. Atas latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **”PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa masalah-masalah yang diidentifikasi berkaitan dengan audit delay adalah:

1. Masih banyaknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terlambat dalam penyerahan laporan keuangan auditan.
2. Mengingat tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan di suatu perusahaan, maka laporan keuangan harus disajikan secara akurat dan tepat agar nilai kemanfaatan atas informasi yang tersaji mempunyai nilai
3. Perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion atau pendapat selain unqualified opinion belum tentu menjamin Audit Delay semakin cepat.
4. Perusahaan yang mempunyai ukuran besar belum tentu memiliki audit delay yang besar dan begitu pula sebaliknya.

C. Pembatasan Masalah

Masalah penelitian mengenai audit delay ini memang sangat kompleks maka penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sarannya. Adapun masalah yang penulis ingin bahas dalam penelitian ini hanya terbatas mengenai ukuran perusahaan dan opini audit

yang diduga mempengaruhi audit delay dengan studi kasus pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015

D. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Audit delay*?
2. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *Audit delay*?
3. Apakah ukuran perusahaan dan opini auditor berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *Audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara opini auditor terhadap *Audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan dan opini auditor terhadap *Audit Delay*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat bermanfaat untuk diri penulis dan juga bagi pihak lain seperti perusahaan dan juga masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Penulis

Bagi diri penulis hasil penelitian yang dilakukan diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

2. Pemerintah

Bagi pemerintah hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengatasi masalah *audit delay* yang masih terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

3. Mahasiswa

Bagi mahasiswa hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *audit delay*.